

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu upaya dalam mewujudkan perekonomian yang merata adalah dengan cara menyediakan badan-badan usaha yang beroperasi dalam skala kecil, khususnya untuk kalangan menengah kebawah. Contoh badan usaha yang menunjang pemerataan perekonomian adalah koperasi. Karena koperasi dikenal sebagai guru perekonomian Indonesia, sehingga koperasi harus bisa meningkatkan peranannya. Koperasi merupakan lembaga yang bertujuan mensejahterakan anggotanya.

Salah satu koperasi yang berlandaskan syariah yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Hikmah Cabang Bandungan. BMT Al-Hikmah Cabang Bandungan mampu memberikan alternatif pelayanan simpan pinjam yang bergerak sesuai dengan kondisi sosial budaya serta kebutuhan ekonomi masyarakat mikro. Salah satu produk yang sering digunakan adalah pembiayaan murabahah (jual-beli).

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Nurhayati; 2013). Murabahah sendiri berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Adanya bantuan pembiayaan murabahah maka anggota dapat membeli sesuatu barang sesuai dengan keinginan, dan kemampuan ekonominya, disamping itu pembiayaan dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan pada anggota itu sendiri.

Pembiayaan murabahah membutuhkan perlakuan akuntansi yang menghasilkan ketepatan sehingga dapat memberikan informasi akuntansi secara tepat dan berkualitas. Untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, BMT Al-Hikmah Cabang Bandungan harus berpedoman pada PSAK No. 102 yaitu tentang murabahah. Melalui PSAK No. 102 diharapkan dapat menghindari kekeliruan dalam pencatatan setiap transaksi pembiayaan murabahah.

Namun, untuk mendapatkan informasi akuntansi yang berkualitas yang berpedoman pada PSAK No.102, BMT Al-Hikmah Cabang Bandungan dihadapkan pada beberapa masalah ketika menjalankan kegiatan pembiayaan murabahah yaitu tidak adanya barang ketika akad pembiayaan murabahah disepakati. Tidak adanya barang disebabkan BMT Al-Hikmah Cabang Bandungan belum memiliki kerjasama dengan *supplier* manapun untuk mendapatkan barang yang dipesan oleh anggota atau pembeli. Padahal sudah jelas bahwa pembiayaan murabahah memerlukan adanya barang agar akad pembiayaan murabahah itu sah. Lalu masalah lain yang muncul adalah adanya perbedaan pencatatan akuntansi pada BMT Al-Hikmah Cabang Bandungan dengan PSAK N0. 102 saat terjadinya akad hingga terjadinya pelunasan piutang. Perbedaan pencatatan tersebut dikarenakan BMT Al-Hikmah Cabang Bandungan menggunakan pencacatan akuntansi yang telah tersistem. Kemudian adanya rekening-rekening tambahan lain seperti rekening Sirela (Simpanan Sukarela), Simpok (Simpanan Pokok), Simwa (Simapanan Wajib), dan cadangan risiko. Munculnya rekening sirela, simpok, simwa adalah untuk memotong biaya saat pembiayaan murabahah sudah cair atau sudah disepakati.

Berdasarkan uraian diatas, mengingat betapa pentingnya perlakuan akuntansi yang benar dan untuk mengetahui langkah perbaikan agar sesuai dengan PSAK No. 102 maka penulis tertarik

mengambil judul “**Analisis Akuntansi Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Hikmah Cabang Bandungan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pada pembahasan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT Al-Hikmah Cabang Bandungan?
2. Bagaimana solusi yang harus dilakukan BMT Al-Hikmah Cabang Bandungan agar menerapkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK No. 102?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT Al-Hikmah Cabang Bandungan.
2. Menganalisis bagaimana solusi yang harus dilakukan BMT Al-Hikmah Cabang Bandungan agar menerapkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK No. 102.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan mengenai perlakuan akuntansi pada BMT serta mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah agar menghasilkan laporan keuangan yang baik sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran dalam bidang perbankan khususnya mengenai akuntansi pembiayaan murabahah.